







WALIKOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PERSONIL BAGIAN PENGADAAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi serta menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik telah dibentuk Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personil Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi beberapa ketentuan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personil Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo perlu dilakukan perubahan karena ada beberapa pasal yang perlu penyesuaian.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personil Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191);
10. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 23 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2018 Nomor 23).
11. Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personil Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PERSONIL BAGIAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO





Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kode Etik Personil Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf k diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :





Pasal 7

- (1) Kewajiban ini mengikat bagi personil UKPBJ dan/atau kelompok kerja yang bertugas dalam pengadaan barang/jasa.
- (2) Personil UKPBJ dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan antar personil UKPBJ;

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. menghargai perbedaan pendapat ;
 - c. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - d. melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
 - f. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
 - h. patuh terhadap perintah atasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dan tidak mencari keuntungan semata;
 - j. menjaga data dan informasi yang dirahasiakan menurut peraturan perundang-undangan;
 - k. terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.
- (3) Apabila terjadi pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa personil UKPBJ wajib membuat laporan tertulis kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- (4) Apabila dalam melakukan tugasnya terdapat pelanggaran terhadap peraturan terkait pengadaan barang/jasa secara tidak sengaja, personil UKPBJ yang bersangkutan harus melakukan inventarisasi perihal prosedur yang terlewati untuk kemudian melaporkannya secara tertulis kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik, serta dituangkan dalam Berita Acara.

2. Ketentuan Pasal 8 huruf b dan huruf f dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 8

Personil UKPBJ dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilarang dalam hal sebagai berikut:

- a. terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
- b. dihapus;
- c. menyalahgunaan wewenang dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, keluarga/kerabat atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- d. menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat atau berupa apa saja dari siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
- e. melakukan penyimpangan standar operasional prosedur;
- f. dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Desember 2019
WALIKOTA GORONTALO,


MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019 NOMOR 42

UNIT KERJA	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
